



## **WALIKOTA BEKASI**

---

### **PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR 04 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA BEKASI**

### **WALIKOTA BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi, perlu disusun tugas pokok dan fungsi jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa atas pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 31 Seri D);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi;
6. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Pemerintah Kota Bekasi;
7. Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada Satpol PP Pemerintah Kota Bekasi;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi;
9. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bekasi;
10. Keputusan adalah Keputusan Walikota Bekasi;
11. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah personil pelaksana teknis operasional Satpol PP yang melaksanakan tugas teknis tertentu sesuai penetapan tugas pokok dan fungsinya;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
13. Instansi terkait adalah satuan kerja fungsional yang dibentuk Pemerintah Daerah atau lembaga/unsur Pemerintah Pusat di Daerah;

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan Satpol PP;
15. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **BAB II**

### **ORGANISASI SATPOL PP**

#### **Bagian Pertama**

#### **Unsur Organisasi Satpol PP**

##### **Pasal 2**

Unsur Organisasi Satpol PP terdiri atas :

1. Pimpinan adalah Kepala Satpol PP;
2. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian;
3. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, Pol PP dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Bagian Kedua**

#### **Bidang Tugas Unsur Pimpinan dan Pembantu Pimpinan**

##### **Paragraf 1**

#### **Kepala Satpol PP**

##### **Pasal 3**

- (1) Kepala Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota menyelenggarakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta melaksanakan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan dan/atau Keputusan Walikota yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Satpol PP mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Satpol PP;
  - b. perumusan serta penetapan visi dan misi Satpol PP untuk mendukung visi dan misi Daerah;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang dan Bagian;
  - d. penetapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang tugasnya;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
  - f. pembinaan pengelolaan administrasi umum, perencanaan dan keuangan;
  - g. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Satpol PP;
  - h. pembinaan pelayanan kepada masyarakat di bidang tugasnya;
  - i. pengendalian dan pengawasan Polisi Pamong Praja;
  - j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas PPNS;
  - k. pembinaan upaya deteksi dini di lapangan;
  - l. permintaan pelaporan perizinan yang diterbitkan oleh SKPD terkait;

- m. pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan tugas Satpol PP;
- o. pelaksanaan koordinasi hubungan kerjasama dengan SKPD terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan;
- p. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
- q. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Satpol PP kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, termasuk LAKIP.

## **Paragraf 2**

### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 4**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satpol PP menyelenggarakan tugas pelayanan teknis administratif/ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan perencanaan serta pengaturan teknis operasional Pol PP.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha;
  - b. penyiapan bahan perumusan visi dan misi Satpol PP;
  - c. penyusunan dan perumusan rencana strategis dan rencana kerja Satpol PP berdasarkan pada visi dan misi Satpol PP;
  - d. pengkoordinasian penyiapan bahan program dan rencana kerja Bidang;
  - e. pengelolaan tata usaha perkantoran;
  - f. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Satpol PP;
  - g. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung;
  - h. penyusunan rencana kebutuhan barang Satpol PP;
  - i. pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Satpol PP;
  - j. penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Satpol PP;
  - k. penyiapan kegiatan rapat dan kegiatan lainnya pada Satpol PP;
  - l. pengaturan tugas piket, patroli, pengawalan dan pengamanan serta penertiban berdasarkan usulan permintaan Bidang;
  - m. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
  - n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Satpol PP;
  - o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Satpol PP secara berkala;
  - p. penyiapan bahan penyusunan LAKIP Satpol PP sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Perencanaan.

#### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Usaha melaksanakan penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan langkah kegiatan Sub Bagian Umum;
  - b. pelayanan ketatausahaan;
  - c. pengelolaan administrasi gaji pegawai;
  - d. pendistribusian barang keperluan Satpol PP;
  - e. pemeliharaan dan pengendalian atas pemanfaatan barang inventaris Satpol PP;
  - f. pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Satpol PP;
  - g. penyiapan bahan-bahan penelaahan naskah dinas dan produk hukum dalam lingkup Satpol PP;
  - h. penyelenggaraan tatalaksana perkantoran Satpol PP;
  - i. pengelolaan administrasi perjalanan dinas Satpol PP;
  - j. pengelolaan ruang rapat dan akomodasi rapat Satpol PP;
  - k. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
  - l. penyiapan bahan data personil Pol PP yang akan ditugaskan sebagai petugas piket, patroli, pengawalan dan pengamanan serta penertiban sesuai permintaan;
  - m. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Satpol PP;
  - n. pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Satpol PP sesuai bidang tugasnya.

## **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha menghimpun bahan penyusunan rencana kegiatan, kebutuhan anggaran sarana dan prasarana, personil serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan langkah kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
  - b. penyiapan data bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Satpol PP;
  - c. penyusunan bahan rencana pengembangan pola pembinaan Pol PP;
  - d. penyusunan rencana kebutuhan alat dan perlengkapan Satpol PP;
  - e. penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perencanaan kegiatan;
  - f. penyiapan bahan penyusunan visi dan misi Satpol PP;
  - g. penyelenggaraan administrasi keuangan Satpol PP yang meliputi penyiapan bahan dan penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
  - h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
  - i. pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Satpol PP sesuai bidang tugasnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Bidang Tugas Pelaksana Satpol PP**

#### **Paragraf 1**

#### **Bidang Operasional Pengawasan**

## **Pasal 7**

- (1) Bidang Operasional Pengawasan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satpol PP melaksanakan kewenangan Satpol PP di bidang operasional dan pengawasan

yang meliputi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, pengawalan dan pengawasan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Operasional Pengawasan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang secara berjangka sesuai visi dan misi Satpol PP;
  - b. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi kegiatan Satpol PP di lapangan;
  - c. perumusan penjabaran kebijakan teknis Satpol PP di bidang operasional pengawasan;
  - d. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas Seksi di bawahnya;
  - e. pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada SKPD di bawahnya;
  - f. penyusunan jadwal kegiatan operasional dan pengawasan;
  - g. pembinaan pelaksanaan teknis kegiatan Satpol PP dalam lingkup tugas Bidang;
  - h. pemberian petunjuk dan bimbingan pelaksanaan operasi dan/atau pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
  - j. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Satpol PP;
  - m. penyiapan bahan laporan Kepala Satpol PP sesuai bidang tugasnya;
  - n. penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Satpol PP;
  - o. penyiapan bahan penyusunan LAKIP Satpol PP sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bidang Operasional Pengawasan, membawahkan:
- a. Seksi Administrasi dan Operasional;
  - b. Seksi Pengawasan;

## **Pasal 8**

- (1) Seksi Administrasi dan Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan dan pengawalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Administrasi dan Operasional mempunyai fungsi:
- a. penyusunan langkah kegiatan Seksi Administrasi dan Operasional;
  - b. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi di bidang tugasnya;
  - c. penyusunan bahan petunjuk teknis bidang administrasi dan operasional;
  - d. pelaksanaan penyusunan rencana operasional Satpol PP dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan rumah jabatan dan bangunan vital serta bangunan lain milik Pemerintah Daerah dan pengawalan kegiatan Walikota, Wakil Walikota serta pejabat lainnya yang dianggap perlu;
  - e. pengumpulan penganalisaan dan pengevaluasian laporan/peristiwa yang menyangkut ketenteraman dan ketertiban umum;
  - f. pengajuan rencana penggunaan personil pelaksana tugas operasi maupun pengawasan lapangan;

- g. pengkoordinasian kebutuhan personil Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- i. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
- j. pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Satpol PP sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 9**

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap berjalannya ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pengawasan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan langkah kegiatan Seksi Pengawasan;
  - b. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi di bidang pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. penyusunan bahan petunjuk teknis pengawasan Satpol PP di lapangan;
  - d. pelaksanaan pengawasan terhadap temuan dan informasi adanya pelanggaran Peraturan Daerah, peraturan dan/atau Keputusan Walikota;
  - e. pembuatan peta rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - f. pelaksanaan monitoring/pemantauan pada tempat/titik rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di lapangan;
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
  - h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
  - i. pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Satpol PP sesuai bidang tugasnya.

### **Paragraf 2**

### **Bidang Pembinaan dan Pengembangan**

### **Pasal 10**

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satpol PP melaksanakan kewenangan Satpol PP di bidang pembinaan dan pengembangan yang meliputi sosialisasi Peraturan Daerah, kebutuhan pembinaan pendidikan dan pelatihan personil Pol PP, PPNS, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pembinaan dan Pengembangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang secara berjangka sesuai visi dan misi Satpol PP;
  - b. perumusan penjabaran kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya Satpol PP;
  - c. pengelolaan bahan referensi kegiatan Satpol PP;
  - d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis pelaksanaan tugas Seksi di bawahnya;
  - e. pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada Seksi di bawahnya;
  - f. pelaksanaan inventarisasi permasalahan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan/Keputusan Walikota yang berlaku;
  - g. penyusunan daftar temuan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Walikota;
  - h. penyusunan laporan hasil temuan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Walikota;

- i. pemberian penyuluhan kepada masyarakat menyangkut sanksi atas pelanggaran peraturan;
- j. pelaksanaan pemberian teguran dan pemanggilan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan/Keputusan Walikota;
- k. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan disiplin Satpol PP;
- l. pelaksanaan bantuan pembinaan PPNS;
- m. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas PPNS;
- n. pelaksanaan koordinasi operasi deteksi dini di lapangan;
- o. penyusunan bahan permintaan perizinan yang dikeluarkan SKPD terkait;
- p. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pol PP dengan SKPD dan instansi terkait;
- q. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD terkait;
- r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Satpol PP;
- t. pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan Satpol PP;
- u. penyiapan bahan laporan Kepala Satpol PP sesuai bidang tugasnya;
- v. pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Satpol PP sesuai bidang tugasnya.

(3) Bidang Pembinaan dan Pengembangan, membawahkan :

- a. Seksi Data dan Pelaporan;
- b. Seksi Pembinaan;

### **Pasal 11**

- (1) Seksi Data dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pendataan dan pelaporan kegiatan lapangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Data dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan langkah kegiatan Seksi Data dan Pelaporan;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis pendataan dan pelaporan kegiatan Bidang di lapangan;
  - c. pengelolaan bahan referensi kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengembangan;
  - d. pengumpulan data dan laporan hasil kegiatan Satpol PP di lapangan;
  - e. penyusunan data statistik hasil kegiatan Satpol PP di lapangan.
  - f. penyiapan data laporan terhadap pelanggar Peraturan Daerah/Peraturan/Keputusan Walikota;
  - g. penyiapan data personil Satpol PP dan PPNS yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - h. pelaksanaan dokumentasi data/kegiatan yang telah dilakukan;
  - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
  - j. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
  - k. pengelolaan ruang data dan dokumen/arsip kegiatan Satpol PP;
  - l. penyiapan bahan penyusunan LAKIP Satpol PP sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 12**

- (1) Seksi Pembinaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pembinaan kemasyarakatan, pembinaan personil dan pengembangan kompetensi Pol PP.



- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pembinaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan langkah kegiatan Seksi Pembinaan;
  - b. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi di bidang pembinaan kemasyarakatan dan pembinaan personil Pol PP;
  - c. penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kompetensi Pol PP;
  - d. penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Perda dan/atau Peraturan/Keputusan Walikota;
  - e. penyelenggaraan forum sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Walikota;
  - f. pelaksanaan koordinasi teknis pembinaan operasional PPNS;
  - g. pelaksanaan koordinasi teknis pembinaan dan pengembangan personil Pol PP;
  - h. pelaksanaan pelatihan dasar pemantapan fisik Pol PP;
  - i. pelaksanaan operasi deteksi dini di lapangan;
  - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
  - k. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
  - l. penyiapan bahan penyusunan LAKIP Satpol PP sesuai bidang tugasnya.

### **Paragraf 3**

## **Bidang Penegakan dan Penindakan**

### **Pasal 13**

- (1) Bidang Penegakan dan Penindakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satpol PP melaksanakan kewenangan Satpol PP di bidang penegakan dan penindakan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan/Keputusan Walikota yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Penegakan dan Penindakan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang secara berjangka sesuai visi dan misi Satpol PP;
  - b. perumusan penjabaran kebijakan teknis Satpol PP di bidang penegakan dan penindakan;
  - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas Seksi di bawahnya;
  - d. pemberian petunjuk administratif dan teknis operasional pelaksanaan tugas Seksi di bawahnya;
  - e. pelaksanaan kerjasama penegakan dan penindakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan/Keputusan Walikota dengan PPNS dan petugas pada SKPD dan instansi terkait;
  - f. pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan/Keputusan Walikota berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - g. pembuatan pos pengaduan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - h. pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat atas adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di lapangan;
  - i. pelaksanaan penyerahan berita acara hasil pemeriksaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang atas perintah Kepala Satpol PP;
  - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Satpol PP;
  - l. penyiapan bahan laporan Kepala Satpol PP sesuai bidang tugasnya;
  - m. penyiapan bahan penyusunan LAKIP Satpol PP sesuai bidang tugasnya.

- (3) Bidang Penegakan dan Penindakan, membawahkan:
- Seksi Penegakan;
  - Seksi Penyidikan dan Penindakan.

#### **Pasal 14**

- (1) Seksi Penegakan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan/Keputusan Walikota yang telah diberlakukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Penegakan mempunyai fungsi:
- penyusunan langkah kegiatan Seksi Penegakan;
  - pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi di bidang penegakan peraturan;
  - penyusunan bahan petunjuk teknis penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan/Keputusan Walikota yang telah diberlakukan;
  - penyiapan bahan peraturan/ketentuan sebagai dasar pelaksanaan penegakan di lapangan;
  - pelaksanaan penegakan ketentuan di lapangan sepanjang menyangkut penyelenggaraan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan/Keputusan Walikota yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - pelaksanaan koordinasi pengamanan barang bukti di lapangan;
  - pembuatan laporan kepada Kepala Bidang berkaitan dengan adanya tindakan lainnya oleh pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan/Keputusan Walikota di lokasi kejadian;
  - penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
  - pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Satpol PP sesuai bidang tugasnya.

#### **Pasal 15**

- (1) Seksi penyidikan dan penindakan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang penyidikan dan penindakan atas pelanggaran Perda dan/atau Peraturan/Keputusan Walikota yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai fungsi:
- penyusunan langkah kegiatan Seksi Penyidikan dan Penindakan;
  - pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi di bidang penyidikan dan penindakan;
  - penyusunan bahan petunjuk teknis penyidikan dan penindakan atas pelanggaran ketentuan dalam lingkup tugasnya;
  - pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan/Keputusan Walikota sesuai ketentuan dan petunjuk yang berlaku;
  - pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di jalanan umum, bangunan liar, pekerja seks komersial, tempat-tempat hiburan, gelandangan, pengemis dan becak serta penertiban umum yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan/Keputusan Walikota;
  - pembuatan berita acara pemeriksaan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan/Keputusan Walikota;

- g. pelaksanaan penyerahan berita acara pemeriksaan pelanggaran kepada Kepala Bidang;
- h. penyerahan hasil operasi penindakan kepada Kepala Bidang Penegakan dan Penindakan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- j. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
- k. pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Satpol PP sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 16**

Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas jabatan pada Satpol PP diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Bekasi Nomor 09 Tahun 2001 tentang Pembentukan Satuan Pelayanan Satu Atap Dan Satuan Penindakan Pada Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau dibawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 1 April 2005

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**